

RENCANA KERJA (RENJA) T.A 2018



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

JL. SYEH NAWAWI AL BANTANI KP3B
CURUG - SERANG



KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunianya serta Ridhonya, Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat kami selsaikan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan selama tahun 2018, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah baik indikator RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan di bidang Kesehatan di Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan "***PENINGKATAN AKSEBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN***".

Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Serang, Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN

Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP. 19640414 199102 1 006



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES

TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinkes
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2017

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Penutup





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 2022, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017 – 2022. Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal–eksternal) dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2017 serta Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Prioritas dan sasaran pembangunan kesehatan, serta rencana kerja dan pendanaan / pagu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018, serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

Dalam rangka Penyusunan rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 telah menempuh beberapa tahapan mulai dari : Penyusunan rancangan Renja, Pembahasan Renja OPD pada Forum Renja OPD, Verifikasi Renja oleh BAPPEDA, penyesuaian rancangan Renja OPD penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Sejalan dengan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah menyesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan bidang kesehatan pada RKPD Provinsi Banten, Tema RKPD Provinsi Banten pada Tahun 2018 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan kesehatan ditujukan pada *Meningkatkan Akseibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan*. Program Prioritas bidang kesehatan sebagaimana tercantum pada RKPD Banten 2018 : 1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam Layanan kesehatan (Infrastruktur, bantuan Biaya kesehatan dan tenaga Medis dan paramedis) ; 2. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif ; 4. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah. Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), RSUD Malingping dan RSUD Banten (UPT). Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat.

3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan.
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
 Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
 Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
 Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat terdiri dari kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja dan Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada penyusunan dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Banten Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten pada tahun 2018 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2018;
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018;

3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Kegiatan tahun 2018 dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. PENDAHULUAN

I

1.1 Latar Belakang

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja Dinkes, proses penyusunan Renja Dinkes, dan mengemukakan keterkaitan Renja Dinkes dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra Dinkes, dan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Pada bagian ini menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinkes, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinkes

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Dinkes.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinkes, serta garis besar isi dokumen

BAB. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinkes sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinkes berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinkes tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinkes mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinkes dan/atau realisasi APBD untuk dinkes.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkes

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinkes berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat uraian kinerja pelayanan Dinkes, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinkes dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB. TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

III

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkes

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkes

Bagian ini memuat Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinkes.

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan)

BAB. PENUTUP

IV

4.1 Penutup.

Bagian ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkes

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi Banten dan di kabupaten/kota terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1. Bina Gizi Dan Kesehat Ibu Dan Anak**
 - a. Perbaikan Gizi Masyarakat
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
 - c. Pelayanan Kesehatan Anak
- 2. Pembinaan Upaya Kesehatan**
 - a. Kerjasama Pelayanan Kesehatan
 - b. Upaya Kesehatan Rujukan
 - c. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
 - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat
 - e. Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan
 - f. Peningkatan Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan
 - g. Promosi Kesehatan Dan Surveillance Kesehatan kerja
- 3. Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan**
 - a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
 - d. Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Penanggulangan Krisis Wabah
 - e. Penyehatan Lingkungan
- 4. Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan**



- a. Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)
- 5. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan**
- a. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
 - b. Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
 - c. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - d. Upaya Kesehatan Jiwa
 - e. Pengendalian, Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan
- 6. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat**
- a. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja
- 7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah**
- a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
 - b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 8. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur**
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - c. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - e. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
 - g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
 - h. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
 - i. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat



- j. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
- k. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
- l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Daerah.

9. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

a. Penyediaan Data Pembangunan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2017 dilakukan secara berkesinambungan terhadap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan visi dan misi sebagai bahan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi program kegiatan dilaksanakan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan ataupun kelemahan / kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran.

Pada Tahun 2017, pada **BKKM** target Pendapatan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp. 600.000.000,-(Enam Ratus Juta Rupiah), pada **Balai Laboratorium Kesehatan Daerah** sebesar Rp. 22.000.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*) dengan realisasi pendapatan sampai bulan Desember 2017 pada **BKKM** sebesar Rp. 723.222.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), pada **Balai Laboratorium Kesehatan Daerah** sebesar Rp.40.141.600,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pada Tahun 2017, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan Pembangunan Kesehatan Belanja langsung pada APBD-Murni sebesar Rp. 81.708.095.000,- (*Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah*) kemudian pada APBD-Perubahan menjadi Rp. 103.441.681.550,- (*Seratus Tiga Miliar Empat ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima ratus Lima Puluh ribu Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.636.026.605,- (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) sampai dengan bulan Desember yang terbagi dalam 41 kegiatan (Belanja Langsung)

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Dinas Kesehatan APBD Tahun 2017



| NO | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran | Fisik (%) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) |
|------------|--|---------------|-----------|----------------|--------------|
| I | Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | |
| 1 | Perbaikan Gizi Masyarakat | 419,050,000 | 100 | 412,100,000 | 98,34 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | 1,884,691,500 | 100 | 1,808,910,250 | 95,98 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Anak | 1,900,720,000 | 100 | 1,900,350,000 | 99,98 |
| II | Pembinaan Upaya Kesehatan | | | | |
| 4 | Kerjasama Pelayanan Kesehatan | 1,605,058,000 | 100 | 1,568,743,500 | 97,74 |
| 5 | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | 1,878,991,000 | 88,89 | 1,364,079,000 | 72,60 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin | 2,000,000,000 | 84 | 1,499,395,709 | 74,97 |
| 7 | Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat | 653,180,000 | 100 | 623,035,000 | 95,38 |
| 8 | Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 306,138,650 | 90 | 272,576,650 | 89,04 |
| 9 | Pelayanan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 500,000,000 | 100 | 481,398,911 | 96,28 |
| 10 | Promosi Kesehatan dan Surveilans Kesehatan Kerja | 500,000,000 | 100 | 480,945,000 | 96,19 |
| III | Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan | | | | |



| NO | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran | Fisik (%) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) |
|-----------|--|---------------|-----------|----------------|--------------|
| 11 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 204,305,600 | 100 | 204,305,000 | 100 |
| 12 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang | 293,940,000 | 100 | 286,717,000 | 97,54 |
| 13 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | 469,630,000 | 100 | 436,063,000 | 92,85 |
| 14 | Surveilans Epidemiologi, imunisasi dan Penanggulangan Krisis Wabah | 502,645,000 | 100 | 482,214,500 | 95,94 |
| 15 | Penyehatan Lingkungan | 636,862,500 | 100 | 576,712,500 | 90,56 |
| IV | Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan | | | | |
| 16 | Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | 3,513,700,000 | 97,86 | 3,291,060,649 | 93,66 |
| 17 | sarana dan prasarana Kefarmasian (DAK) | 1,112,848,500 | 100 | 1,061,881,500 | 95,42 |
| V | Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan | | | | |
| 18 | Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | 613,000,000 | 97 | 552,892,000 | 90,19 |
| 19 | Pengendalian, Pengawasan produksi dan Distribusi | 348,407,000 | 100 | 311,626,000 | 89,44 |



| NO | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran | Fisik (%) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) |
|-------------|---|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Kefarmasian dan Pangan | | | | |
| 20 | Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | 47,808,480,000 | 100 | 41,079,908,144 | 85,93 |
| 21 | Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga | 250,030,000 | 100 | 204,555,000 | 81,81 |
| 22 | Upaya Kesehatan Jiwa | 950,000,000 | 100 | 937,200,000 | 98,65 |
| VI | Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat | | | | |
| 23 | Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja | 682,201,000 | 90 | 434,917,748 | 63,75 |
| VII | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | | | | |
| 24 | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset | 60,985,000 | 100 | 50,095,000 | 82,09 |
| 25 | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 701,840,000 | 100 | 614,075,000 | 87,50 |
| VIII | Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur | | | | |
| 26 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 5,823,025,300 | 73,26 | 4,266,086,900 | 73,26 |
| 27 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 3,670,000,000 | 100 | 3,388,725,650 | 92,34 |



| NO | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran | Fisik (%) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) |
|-----------|---|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 28 | Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran | 6,540,190,000 | 100 | 5,360,028,596 | 81,96 |
| 29 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 779,000,000 | 100 | 635,680,000 | 81,60 |
| 30 | Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah | 2,298,920,000 | 62,85 | 1,444,796,736 | 62,85 |
| 31 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat | 1,685,751,500 | 76,11 | 1,203,303,828 | 71,38 |
| 32 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat | 1,000,000,000 | 90,58 | 791,169,750 | 79,12 |
| 33 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat | 4,023,256,000 | 91,97 | 2,421,155,741 | 60,18 |
| 34 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat | 300,000,000 | 51,25 | 126,105,143 | 42,04 |
| 35 | Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat | 300,000,000 | 100 | 299,490,292 | 99,83 |
| 36 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 4,491,460,000 | 10 | 4,447,822,310 | 99,03 |



| NO | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran | Fisik (%) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) |
|---------------|--|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 37 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 500,000,000 | 100 | 491,203,925 | 98,24 |
| 38 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 1,500,000,000 | 100 | 1,339,307,877 | 89,29 |
| 39 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 200,000,000 | 100 | 174,162,000 | 87,08 |
| 40 | Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 300,000,000 | 24,88 | 74,636,396 | 24,88 |
| IX | Penyediaan Data Pembangunan Daerah | | | | |
| 41 | Penyediaan Data Pembangunan | 233,375,000 | 100 | 223,469,000 | 91,60 |
| JUMLAH | | 103,441,681,550 | 94,27 | 87,635,056,605 | 84,71 |

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, meliputi :



1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat, Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak.

a. Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Target Target : 86%, Realisasi : 72,05%, Capaian 83,78%. Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Pelayanan kesehatan anak

Untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) dengan target 92%, realisasi 82% dan capaian 89,13%, sedangkan pada indikator Persentase cakupan kunjungan pelayanan neonatal pertama (cakupan KN1) dengan target kinerja 92,5 realisasi 77%. Realisasi 2017 Cakupan Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh Nakes Terlatih (Cakupan PN) sebanyak 82% belum tercapai dari target 90 % , yang belum tercapai 7,6 % karena : 1. Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata (tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun 2. Kurang terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan 3. belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di tolong oleh nakes. Capaian Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90 % , yang belum tercapai 1,6 % karena : 1. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan.

2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan , Peningkatan Pelayanan Balai Labkes, Peningkatan Mutu Balai Labkes, Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten ;



a. Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Pada indikator Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED Target 100%, Realisasi 100 %. Adapun Jumlah Puskesmas berdasarkan data pada tahun 2017 sebanyak 236 Puskesmas, dengan Puskesmas Rawat Inap sebanyak 77 Puskesmas dengan Jumlah Puskesmas yang sudah mampu PONED sebesar 86 Puskesmas.

b. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, dan Peningkatan sarana dan prasarana RS Provinsi dan Labkesda Provinsi Banten.

Indikator capaian kinerja pada Pembinaan upaya kesehatan rujukan yaitu Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK dengan target capaian sebesar 100% dan realiasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10 Rumah sakit dan keseluruhan rumah sakit milik pemerintah tersebut telah melaksanakan PONEK, dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah Provinsi Banten.

Indikator Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Jumlah RSUD di Provinsi Banten Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah Sakit Vertikal (Kemenkes, TNI/Polri) dan 92 rumah Sakit Swasta. Keseluruhan Rumah Sakit tersebut dapat melayani pasien penduduk miskin, dimana dikeseluruhan rumah sakit tersebut telah disediakan tempat tidur kelas III sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%) telah mencapai 100% dimana Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten telah melengkapi sarana dan prasarana untuk beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium Klinik Madya.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Indikator Capaian Kinerja yaitu Persentase Rumah Tangga melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Target 77% realisasi 75%. Target Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebanyak 2.648.096 RT dengan capaian sebanyak 1.990.827 RT. Kondisi dilapangan, implemtasi strategi tidak dilakukan secara utuh dan komperhensif sesuai tahapan yang harus dilalui, upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat saat ini masih pada tahapan menyentuh dimensi informasi (masyarakat tahu/sisi



knowledgenya saja), sedangkan dimensi partisipasi (mau dan mampu) belum maksimal, dimensi sinergisme (Kolaborasi) kegiatan pembedayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan belum terwujud, dan cenderung sendiri bahkan menjadi kompetitor dan memandirikan masyarakat di bidang kesehatan bukan diukur dari hasil program promosi kesehatan, melainkan juga dari hasil kumulatif berbagai program dan terobosan kegiatan (*instant activities*)

3. Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Wabah, Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan.

a. Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan

Imunisasi

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universal Child Immunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Target 100% dengan Realisasi 79.6%. Jumlah sasaran bayi (0- 11 bulan) sebesar 240.403 Bayi dengan realisasi sebesar 191.432 bayi (Data Per November) yang telah mendapatkan Imunisasi dasar lengkap. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang belum terlatih.

b. Penyehatan Lingkungan

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas target 79% dengan realisasi 76.50%, Permasalahan yang dihadapi dimana masih banyaknya Sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi dikelompok masyarakat. Adapun solusi kedepan adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan)



dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.

c. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Persentase Puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan Target Kinerja 60% Realisasi 100%. Pencapaian tersebut didasari kebijakan dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dimana pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT Puskesmas telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program penyakit tidak menular. Adapaun masukan / usulan dalam peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.

d. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Prevalensi HIV dengan Target $<0,5$ realisasi 0,03 ($<0,5$), Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan target 92% realisasi 84%. Pada persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data pada Tahun 2017 terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan ketidakpatuhan dalam minum obat, pindah dan meninggal.

e. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000 penduduk target kinerja ≤ 1 realisasi 0,001 (<1), terkait indikator tersebut masih terdapat 2 Kabupaten yang belum mendapat sertifikat eliminasi malaria (daerah endemis malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju eliminasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua) Kabupaten tersebut telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Adapun permasalahan masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat / suspek terkena vector nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi pada Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import)

4. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 2 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ; Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK).

a. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan



Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota; Ketersediaan Penyedia obat E-Katalog; terdistribusinya obat buffer stok dan obat program secara merata sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Target 100% Realisasi 93,74%. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan barang/jasa 'E-Katalog'. Pada pemesanan obat E-Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan dikarenakan kekosongan stok,

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Upaya Kesehatan Jiwa, Pengendalian, Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan

a. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi, Target 100% (33 Institusi) , Realisasi 32 institusi, dengan capaian 96.97%. terdapat Perubahan Kewenangan Pembinaan Institus Pendidikan Kesehatan.

b. Peningkatan Kesehatan Jiwa

Pada indikator Persentase sarana prasarana balai kesehatan Jiwa masyarakat Target Kinerja 100%, realisasi 0%. Berdasarkan UU Kesehatan Jiwa No. 18 Th. 2014 pada pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap provinsi wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 RSJ Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban amanat UU tersebut. Sehingga rencana membentuk Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat sudah tidak memenuhi amanat UU tersebut. Telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2014 ttg kesehatan jiwa dimana Pemerintah Provinsi wajib memiliki satu Rumah Sakit Jiwa, sehingga pada tahun 2015 lalu telah disusun study kelayakan RSJ dan Pada tahun 2016 Pengadaan lahan bagi pembangunan RSJ di Provinsi Banten.

c. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga



Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga . Pada indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau Olahraga dengan target 60 Puskesmas realisasi 161 Puskesmas.

d. Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Target 100% dengan realisasi 100%. Jumlah PBI berdasarkan sumber APBD provinsi Banten sebesar 100,609 Jiwa dengan total penduduk yang telah terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 7,853,957 Jiwa dari 10,221,116 jiwa penduduk Banten. Adapun pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki kartu JKN, dapat mengakses pelayanan kesehatan di RSUD Banten dan RSUD malingping melalui system klaim atas biaya pelayanan kesehatan tersebut (Pasien SKTM). Diharapkan seluruh pasien SKTM dapat diintegrasikan ke BPJS Kesehatan untuk menjadi Peserta bantuan iuran (PBI).

6. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan 1 kegiatan Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveillance Kesehatan kerja. Terdapat 2 indikator kinerja yaitu Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) dan Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%). Kedua indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai Kesehatan kerja Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.



2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang Kesehatan telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian pembangunankesehatan di Provinsi Banten masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan isu penting pembangunan kesehatan yang teridentifikasi diantaranya sebagai berikut :

1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta masih rendahnya Umur Harapan Hidup (UHH) terutama pada beberapa kabupaten sehingga perluupaya-upaya khusus dalam percepatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pencapaian SDG's .
2. Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan yang masih lebar antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
3. Angka kejadian kesakitan dan kematian penyakit infeksi menular langsung maupun melalui binatang masih cukup tinggi sementara pada saat bersamaan kejadian penyakit Degeneratif mulai meningkat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai diantaranya perilaku masyarakat dalam melaksanakan PHBS masih rendah, perilaku memberikan ASI eksklusif masih rendah , pemilihan penolong persalinan pada tenaga kesehatan terlatih masih rendah, dll.
5. Masih Belum optimalnya kualitas dan kuantitas serta distribusi yang belum merata Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kab/Kota .



6. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Program-program Pembangunan Kesehatan, baik antar Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi.

Berdasarkan permasalahan dan dampaknya tersebut, maka tantangan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kesehatan adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan pada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, serta dukungan dana dari APBN. Adanya Potensi dan Sumber Daya Kesehatan yang dapat disinergikan dan dioptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya :

- 1) Organisasi Profesi Kesehatan.
- 2) Lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan.
- 3) Forum masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan (mis; forum kader, Forum masyarakat peduli kesehatan lingkungan, dll).
- 4) UKS.dll

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Usulan pada hasil forum renja sebesar : Rp. 234.411.385.668 (*Dua ratus Tiga Puluh empat Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)
2. Hasil Verifikasi dan pembahasan dengan BAPPEDA dengan rancangan Renja Tahun 2018 : Rp. 172.570.000.000 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*)

Untuk melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan sebagai berikut :



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018, merupakan turunan dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017-2022. Rencana kinerja telah disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target yang akan dicapai selama lima tahun. Walaupun demikian dalam perjalanannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menselaraskan dengan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pembangunan.

Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022. Memperhatikan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu ***“Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”***. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1). Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); 2). Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 3). Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas; 4). *Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan berkualitas*; 5). Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015-2019, Kebijakan Nasional pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar guna mendukung pencapaian indikator makro yang mendukung visi misi Presiden RI yaitu NAWACITA. Sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif dan promotif tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 75,0 tahun pada 2016, dan pencapaian keseluruhan sasaran Sustainable Development Goals (SDG's) .



Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019 adalah Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan "melalui : Program Kesehatan Masyarakat, Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas dan Rumah Sakit, Pemenuhan dan Distribusi SDM Kesehatan , Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan cakupan 100% pada Tahun 2019.

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019 difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
 2. Perbaikan status gizi masyarakat;
 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
 4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;
 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
 6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
- Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2017 pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten mempunyai tema "Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Banten, melalui prioritas pembangunan RKPD Provinsi Banten, yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Pengurangan tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
 2. Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan keamanan Pangan, dan penguatan logistik pangan.
 3. Peningkatan Konektifitas dan daya dukung Infrastruktur terhadap ekonomi dan Investasi yang lebih merata.
 4. **MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**
 5. Pengendalian Tata ruang , Kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air , mitigasi serta adaptasi bencana.
 6. Pemantapan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Suasana yang Kondusif.

Pembangunan Kesehatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan tersebut yaitu peningkatan akses, Promosi dan mutu pelayanan kesehatan, Maka penurunan Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi, peningkatan Umur Harapan Hidup, penanggulangan masalah Gizi masyarakat, Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular, peningkatan kesehatan lingkungan peningkatan akses masyarakat



terhadap kesehatan, ketersediaan obat-obatan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan menjadi dalam Rencana Kerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2018.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 memperhatikan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 — 2022 dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2017 — 2022. Hal tersebut penting dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan terlaksananya perencanaan pembangunan yang berkesinambungan antar dokumen perencanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, bertujuan untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Misi ke 4 (Empat) *Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan berkualitas*.

Adapun Sasaran Strategis Rencana kerja Pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

| N O | Indikator | Kondisi Awal | Target Capaian Setiap Tahun |
|--------|--|-----------------|--------------------------------|
| | | | 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten | CC | B |
| 2 | Angka Harapan Hidup (AHH) (Satuan: Tahun) | 69,46 | 69,76 |
| 3 | Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH) | 32 | 31 |
| 4 | Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH) | 308 | 304 |
| 5 | Persentase penduduk yang | 75% | 90% |



| N O | Indikator | Kondisi Awal | Target Capaian Setiap Tahun |
|---|--|-----------------|--------------------------------|
| | | | 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | memiliki Jaminan Kesehatan | | |
| Program Tata Kelola Pemerintah | | | |
| 1 | Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) | 0 | 2,8 |
| Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | |
| 1 | Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %) | 45 | 65 |
| 2 | Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %) | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %) | 50 | 62,5 |
| Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | | | |
| 1 | Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %) | 75% | 90% |
| 2 | Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %) | 45% | 65% |
| 3 | Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %) | 10% | 20% |
| 4 | Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %) | 0% | 20% |
| Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | |
| 1 | Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %) | 50% | 62,5% |



| No | Indikator | Kondisi Awal | Target Capaian Setiap Tahun |
|--|--|--------------|-----------------------------|
| | | | 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian | | | |
| 1 | Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: orang) | 0 | 70 |
| 2 | Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %) | 65% | 70% |
| 3 | Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %) | 40% | 50% |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat | | | |
| 1 | Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %) | 5 | 6,4 |
| Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah | | | |
| 1 | Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilayani (Satuan: %) | 27 | 32 |

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang disusun pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 mengacu pada RPJMD Provinsi Banten 2017 — 2022 serta Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022. Dalam penyusunan Renja Dinkes, juga memperhitungkan kondisi kesehatan yang ada dan program serta target-target pembangunan kesehatan yang sudah disusun baik Nasional maupun Internasional (pencapaian SDG's, pencapaian RPJMN, Renstra Kemenkes, SPM, dll).

Upaya pembangunan kesehatan yang disusun dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017, selanjutnya dijabarkan dalam 9 Program dan 41 kegiatan pada belanja langsung, 1 kegiatan pada belanja tidak langsung, 2 kegiatan pada kegiatan pendapatan BKKM dan Labkesda ,



diantaranya untuk melaksanakan pembangunan bidang kesehatan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan
 - a. kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
 - b. kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral,
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset,
 - d. kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor,
 - e. kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran,
 - g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur,
 - h. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.

Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).

2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - a. kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi,
 - b. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
 - c. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga,
 - d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan.

Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat.

3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - a. kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
 - b. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin,
 - c. Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan,
 - d. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.



Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang,
 - c. kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
 - d. Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa,
 - e. Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan

5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
 - a. kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,
 - b. kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
 - c. kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan.Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Presentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.

6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
 - a. kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - b. kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
 - a. kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja dan
 - b. Peningkatan Pembinaan Promosi dan Surveilans Kesehatan Kerja.Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran definitif pada belanja langsung sejumlah Rp. 179,522,378,000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) Untuk rincian hasil analisis anggaran sesuai kebutuhan sebagaimana pada rincian program kegiatan dan pagu definitif sesuai pada tabel 3.1 berikut :





BAB IV

PENUTUP

4.1. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan, dan dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal.

Pada tahun 2018, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Belanja Langsung (BL), yaitu : Program Urusan Wajib mencakup 7 Program dan 40 Kegiatan serta Belanja Tidak Langsung (BTL) mencakup 1 Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah dan terukur , serta dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi tingkat keberhasilan tolok ukur kinerja kegiatan yang dapat mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun .

Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik serta saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) mendatang.pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terimakasih kami kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018.

Serang, Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN

Dr. drg. Sigit Wardoyo, M.Kes

NIP. 19640414 199102 1 006